

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam menertibkan Pajak restoran Pemerintah Kota Bengkulu memberlakukan kepada mereka yang memiliki jasa restoran, besarnya Pajak merupakan penjumlahan dan tarifnya terhadap harga yang dikenakan Pajak. Subjek Pajak bisa orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran. Objek Pajak restoran adalah jasa yang diberikan oleh rumah makan dengan biaya yang terpisah dari objek Pajak. Dasar pengenaan Pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Besarnya tarif Pajak restoran paling tinggi 10% (sepuluh persen), tarif Pajak restoran ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan pokok PBJT (pajak barang dan jasa tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Perda Nomor 1 tahun 2024¹.

Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam

¹ Perda Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.² Pasal 94 undang-undang tersebut mengamanatkan seluruh jenis Pajak dan Retribusi Daerah harus diatur dalam satu Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan di Daerah oleh karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu menggabungkan berbagai Peraturan terkait Pajak Restoran, ke dalam satu Peraturan Komprehensif, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan dari pemungutan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain. Oleh karena itu, dengan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah akan mengambil dan meningkatkan sumber pendapatan daerah termasuk pendapatan daerah tentang penerapan Pajak.

Pelayanan restoran meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pada saat pelayanan. Pemerintah Kota Bengkulu juga telah menggunakan pemasangan alat perekam pajak "taping box" yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak ingat kewajibannya untuk membangun Kota Bengkulu.

² BPK RI, Perubahan Perda Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Retoran Menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah Kota Bengkulu, <https://Peraturan.bpk.go.id> diakses pada 17 februari 2025, pukul 16.30 WIB

Selain itu, pemasangan alat perekam Pajak tersebut dilakukan sesuai dengan arahan dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI dalam rangka optimalisasi Pajak Daerah.

Kepala Bapenda Kota Bengkulu Nurlia Dewi menyebutkan Pemerintah Daerah masih menemukan sejumlah tempat restoran di Kota Bengkulu yang telah terpasang alat perekam pajak melakukan kecurangan yaitu mematikan tapping box saat ramai pengunjung. Dengan tindakan tersebut, pihaknya akan melakukan peringatan atau pun sanksi kepada oknum pemilik usaha yang dengan sengaja melakukan kecurangan, hal tersebut dilakukan karena mereka dinilai tidak proaktif mendukung program pemerintah.³

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Bapenda menargetkan pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 195.545.017.895 dengan realisasi 133.711.868.263,99 dan persentase sebesar 68,73%. Salah satu kontribusi terbesar dari Pajak restoran, yang pada tahun 2023 target sebesar 30.138.956.000 dengan realisasi 22.350.942.901,78 dan persentase 74,16%.⁴

Perbandingan pada tahun 2024, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Bapenda menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 201.973.538.656 dengan

³Musriadi, Bapenda Bengkulu targetkan pasang 100 alat Perekam Pajak Pada 2024, <https://bengkulu.antaranews.com> diakses tanggal 16 oktober 2024, pukul 20.30 WIB

⁴ Belly Ferdiansyah selaku Sub Analisis Pajak Daerah, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2025

realisasi 145.789.455.359,68 dan persentase 72,18%. Salah satu kontribusi terbesar berasal dari Pajak restoran, yang pada tahun 2024 ini target sebesar 28.638.956.000 dengan realisasi 26.013.768.628,18 dan persentase 90,83%.⁵ Sejak pemasangan alat perekam Pajak atau tapping box di restoran masih belum sesuai dengan target yang di tentukan dengan demikian untuk meningkatkan pencapaian target Pajak, pemerintah membentuk tim khusus bernama tim grebek Pajak yang bertugas mengingatkan dan menagih para wajib Pajak, termasuk pemilik usaha restoran agar pembayaran pajak tepat waktu.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Bengkulu melalui Bapenda terus melakukan berbagai upaya strategis termasuk optimalisasi sektor Pajak restoran. Langkah-langkah yang telah dilakukan ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendukung pembangunan Daerah. Selain itu, penting juga melihat kewajiban membayar Pajak Perspektif agama dan hukum, khususnya bagi umat islam yang menjadikan Al-Quran, as-sunnah dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman hidup.

⁵ Belly Ferdiansyah selaku Sub Analisis Pajak Daerah, Wawancara, Pada tanggal 15 Mei 2025

Al- Quran, as-sunnah, Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan yang paling utama yang harus diamalkan oleh seluruh warga Negara. Untuk pembuatan dan implimentasikan kebijakan di segala bidang kehidupan, terutama di bidang hukum, dilakukan oleh unsur-unsur pemerintah. Secara khusus umat islam pada khususnya bangsa Indonesia wajib mentaati perintah Allah, utusnya dan Pemerintahannya (Peraturan Perundang-Undangan).

Firman Allah surat An-Nisa ayat/4:59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul karim dan terjemahannya, h. 83

Ayat ini memerintahkan kita untuk mentaati Allah SWT, taat kepada rasulullah dan kepada penguasa. Oleh karena itu, kita wajib mentaati perintah Allah, perintah para rasul dan perintah para pemimpin, dalam hal Undang-Undang atau berupa Qanun, baik dari pemerintah pusat maupun daerah kota tekhusus Kota Bengkulu yang menerapkan pajak restoran, dalam fiqh siyasah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan berada dibawa hak asasi manusia dan hukum semua anggota masyarakat tidak dibeda-bedakan dalam golongan sosial, agama, hukum yang memenuhi asas kepastian hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang efektivitas dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak restoran di Kota Bengkulu dengan judul **"Efektivitas kebijakan pembayaran pajak restoran di kota Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perspektif siyasah dusturiyah (studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu)"**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas kebijakan Pembayaran Pajak restoran terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu?
2. Bagaimana implikasi hukum penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah terhadap Pelaku Usaha Restoran?

3. Bagaimana Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan Pajak restoran?

C. Tujuan penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Pembayaran Pajak restoran terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui implikasi Hukum penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pelaku Usaha restoran
3. Untuk mengetahui Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan Pajak restoran

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk menambah wawasan penulis untuk mengetahui tentang efektivitasnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pemerintah

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk pemerintah agar dapat mengetahui informasi dan rujukan terhadap pelaku usaha.

b. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk pelaku restoran agar mereka bisa taat dan efektif dan bisa menerapkan Perda yang ada.

E. Penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuri peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil tinjauan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Devina Endiatma Pratiwi yang skripsinya berjudul “Efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten klaten”.⁷

Haisl dalam skripsi ini peneliti menemukan pendapatan Pajak restoran mempengaruhi pendapatan Daerah.

Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama meneliti di badan pendapatan daerah dan membahas pajak restoran sedangkan perbedaanya metode penelitian yang digunakan penulis yakni metode analisis Deskriptif

⁷ Devita Endiatma Pratiwi, *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten klaten* : Skripsi, Program Studi Manajemen Perpajakan. 2023

Kualitatif dan mengkaji efektifnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Jurnal yang ditulis oleh Pramestya dan Maria Augustine Graciafernandy yang berjudul “Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota salatiga” .⁸

Hasil dalam Jurnal ini peneliti menemukan Pajak hotel dan restoran di kota Salatiga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persamaan dari peneliti penulis dan penelitian ini adalah mengkaji tentang efektivitas Pajak restoran sedangkan perbedaannya peneliti hanya mengkaji tentang Pajak restorannya dan efektifnya Perda Nomor 1 Tahun 2024.

3. Jurnal yang ditulis oleh Yun Fitriano dan Zahrah Inda Ferina yang berjudul “Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu” .⁹

Hasil dari jurnal ini peneliti menemukan Pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bengkulu.

⁸ Olivia Sheva Pramestya, Maria Augustine Graciafernandy “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Salatiga(jurnal ilmiah bidang ilmu ekonomi vol.21, 2, april 2023)

⁹ Yun Fitriano, Zahrah Inda Ferina, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu*”. (Jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis, 9 (1) 2021

Persamaan dari peneliti penulis dan penelitian ini adalah mengkaji tentang Pajak restoran sedangkan perbedaannya peneliti mengkaji hanya pajak restorannya dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan teori Perundang-Undangan.

F. Metode penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”¹⁰

Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Pendekatan dan jenis penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Field Research (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan efektivitas kebijakan pembayaran pajak restoran di Kota Bengkulu

¹⁰ Suratman dan H philipis Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2013), H. 106

berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, karena penulis ingin mengkaji tentang Perda Nomor 1 Tahun 2024 Kota Bengkulu.

2. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Bengkulu sebagaimana berkait dengan masalah yang diangkat yaitu efektivitas kebijakan pembayaran Pajak restoran di Kota Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak restoran perspektif siyasah dusturiyah (studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu)¹¹

b. Waktu penelitian

Penelitian penulis setelah penyusunan proposal, telah diseminarkan dan setelah memperoleh surat izin penelitian, penulis akan melakukan penelitian selama 13 sampai 27 Maret 2025.

¹¹ Bapenda Kota Bengkulu, LKjip 2019
<https://sakip.bengkulukota.go.id> diakses tanggal 16 oktober 2024, pukul 20.30 WIB

3. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus kepada efektivitas kebijakan pembayaran pajak restoran di kota Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perspektif siyasah dusturiyah (studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu).

4. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang diungkapkan berbentuk kata bukan berbentuk angka. Data kualitatif ini dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi, dimungkinkan untuk mendapatkan data mengambil foto atau merekam video.¹²

2. Sumber data

Data merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

¹² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali pers, 2011).h, 50

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti. Penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Pemerintah Daerah mengenai apakah sudah efektif atau tidak bagaimana penerapan pembayaran Pajak restoran.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang di peroleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan data sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

5. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data

Teknik pengumpulan data meliputi segala sesuatu yang berkaitan bagaimana atau apa yang dapat dikumpulkan.

Penelitian ini data yang dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode yaitu, sebagai berikut:

a) Wawancara (interview)

Wawancara dapat di anggap sebagai interaksi bahasa antara dua orang yang berhubungan langsung satu sama lain, seperti peneliti menanyakan sumber informasi tentang ungkapan kepada orang yang

memberikan informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.

Pemahaman tersebut dapat memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah

- a. Kabid pengelolaan pendapatan Daerah
- b. Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah Kota Bengkulu
- c. Subbag Analisis Pajak Daerah
- d. Pelaku Usaha Restoran wajib Pajak Terdiri dari, Restoran Kampung pesisir dan Restoran Kabayan 91 Kota Bengkulu memiliki Proporsi yang tergolong lebih besar dan harganya lebih mahal sedangkan Rumah Makan Padang Guci, Ayam Bakar Pak Min, Rumah Makan Sederhana Masakan Padang, Rumah Makan Mekar Jaya, Bakso Solo Mas Yanto, Sate Kambing Mas Budi Solo, Mie Ayam Pangsit Rico dan Ayam Geprek Bunda Liza Kota Bengkulu memiliki Proporsi yang tergolong dalam usaha kecil atau usaha kuliner dan harganya juga relatif murah dan terjangkau.

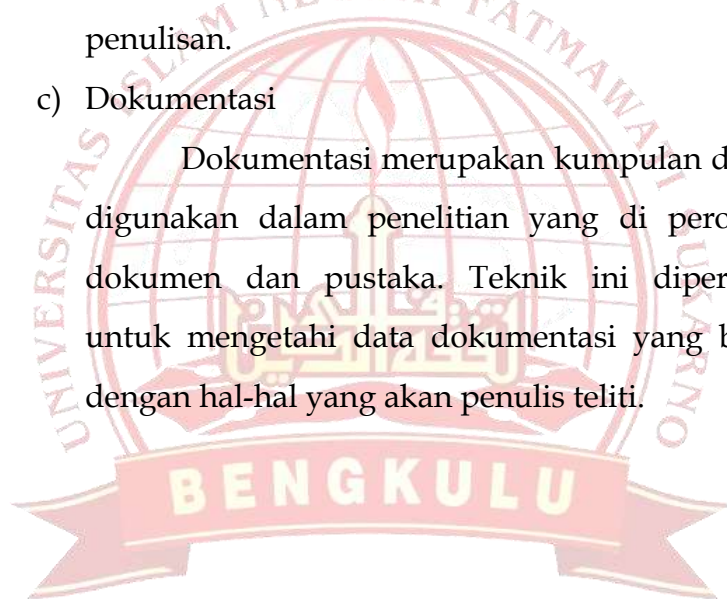
b) Pengamatan (obsevasi)

Pengamatan (observasi) merupakan proses mengamati suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara cermat gejala yang diteliti.

Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk pendukung data penulisan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang di peroleh dari dokumen dan pustaka. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.



a. Uji keabsahan data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang di peroleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh.

b. Teknik analisis data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu peneliti.

a. Editing adalah proses memeriksa rekaman data yang dikumpulkan untuk penelitian.

- 2. Verifikasi tinjauan tindakan dilakukan sebelumnya untuk memastikan bahwa hasilnya benar dapat diandalkan.**
- Analisis data yang digunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan). Adapun penelitian metode pendekatan kualitatif ada 3 teknik yaitu pengamatan, studi kasus, pedoman wawancara (interview guide). Metode yang dipergunakan untuk menganalisis kualitatif yaitu :

- a. Menyusun peraturan Perundang-Undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Mengatur dokumen hukum dan Undang-Undang yang ada.
- c. Menjelaskan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang ada.¹³

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi teori perundang-undangan, teori efektivitas hukum, teori perpajakan dan teori siyasah dusturiyah.

Bab III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi Kondisi goeografis Kota Bengkulu, Sejarah Bapenda Kota Bengkulu, Visi dan misi Bapenda Kota Bengkulu, Tugas dan fungsi Bapenda Kota Bengkulu.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cita, 2010) hlm. 21

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi efektivitas kebijakan pembayaran Pajak restoran terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, implikasi hukum penerapan Perda terhadap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pelaku usaha restoran dan siyasah dusturiyah terhadap penerapan Pajak restoran.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

